

# **LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

## **Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat (IbDM)**



### **JUDUL**

**PRAKTIK DAN EDUKASI INTEGRITAS ANTI KORUPSI  
DALAM PEMANFAATAN DANA DESA DI NAGARI  
PANYAKALAN, KABUPATEN SOLOK**

### **TIM PENGUSUL**

<b>Dr. Tengku Rika Valentina., MA</b>	<b>(Ketua Tim Pengusul)</b>
<b>Dr. Roni Ekha Putera., M.PA</b>	<b>(Anggota Tim Pengusul )</b>
<b>Dr. Ria Ariany</b>	<b>(Anggota Tim Pengusul )</b>
<b>Kusdarini, SIP, MPA</b>	<b>(Anggota Tim Pengusul )</b>
<b>Lusi Puspika Sari</b>	<b>(Mahasiswa S2 Ilmu Politik)</b>
<b>Jenasti Viona</b>	<b>(Mahasiswa S2 Ilmu Politik)</b>
<b>Tiara Eka Putri</b>	<b>(Mahasiswa S1 Ilmu Politik)</b>

Dibiayai oleh:

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Andalas  
Sesuai dengan Kontrak Pengabdian Nomor: T/22/UN.16.17/PM.IbDM/  
LPPM/2019

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS  
DESEMBER, 2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**Skim IPTEK Berbasis Dosen dan Masyarakat**

Judul Pengabdian : Praktik Dan Edukasi Integrasi Anti Korupsi Dalam Pemanfaatan Dana Desa Di Nagari Panyakalan, Kabupaten Solok

Mitra : Nagari Panyakalan

Alamat mitra : Jalan Raya Panyakalan Solok, Kab Solok,

Jarak PT ke lokasi mitra (KM) : 56 KM

Ketua Tim Pengusul

a. Nama Lengkap : Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP, M.A

b. NIDN : 0001018101

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Program Studi : Ilmu Politik

e. Bidang Keahlian : Politik Lokal dan Otonomi Daerah

f. Nomor HP/Surel : +62 81363499819/ tengkurika@soc.unand.ac.id

Anggota Tim Peneliti

a. Jumlah Anggota : 6 Orang Dosen

b. Nama-nama Anggota Tim

: Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PA

: Dr. Ria Ariany, M.Si

: Kusdarini, S.IP, M.PA

: Lusi Puspika Sari (Mahasiswa S2 Ilmu Politik)

: Jenasti Viona (Mahasiswa S2 Ilmu Politik)

: Tiara Eka Putri (Mahasiswa S1 Ilmu Politik)

Lama Pengabdian : 3 Bulan

Keseluruhan

Luaran yang dihasilkan : Laporan Kegiatan dan Modul Pelatihan

Usulan Pengabdian Tahun ke- : Pertama (1)

Biaya Penelitian : Rp. 10.000.000,-

Keseluruhan

Sumber : BOPTN UNAND 2019

Kota Padang, 13 Desember 2019

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universita Andalas

Ketua Pengabdi



Dr. Indah Adi Putri, M.IP  
NIP. 198112072006042004

Dr. Tengku Rika Valentina, M.A  
NIP. 198101012005012001

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Andalas



Dr. Alfian Miko, M.Si  
NIP. 196206211988111001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 ANALISIS SITUASI**

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa adalah berupa aliran dana desa yang diberikan kepada masyarakat melalui pemerintah desa. Sesuai dengan amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah mengalokasikan dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat, yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.<sup>1</sup>

Namun jika dikaji lebih mendalam, dalam waktu 3 (tiga) tahun ini (2015-2019) usaha yang dilakukan oleh pemerintah ternyata berbanding terbalik dengan hasil yang telah dicapai. Rentang waktu 2015-2019, Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa senilai Rp 46,9 triliun, dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya yang hanya Rp 20 triliun. Dana desa sebesar itu diperuntukkan bagi 74.754 desa yang tersebar di Indonesia, dan setiap desa menerima dana desa antara Rp 600 juta sampai Rp 800 juta. Walaupun Pemerintah Pusat memangkas anggaran untuk semua kementerian dan lembaga negara, namun khusus pos anggaran dana desa tidak ada pengurangan. Ini menunjukkan konsistensi komitmen pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan di pedesaan dan pembangunan daerah tertinggal, mengingat dana desa saat ini peruntukannya difokuskan pada pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat.

Menariknya, berdasarkan data awal dari Indonesia Corruption Watch ( ICW), sejak Tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan, lebih kurang ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka

---

<sup>1</sup> Ini juga merupakan perwujudan dari Nawacita III Kepemimpinan Jokowi dan Jusuf Kalla (2014-2018) yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar. Menurut Tim Pengabdian ada tiga asumsi yang timbul dari temuan data di atas, yaitu (1) ada faktor kultural yang dilanggengi dengan fondasi norma sosial yang menekankan sendi patron-klien dan hubungan simbiosis-mutualisme negatif antara elite desa dengan kelompok lokal masyarakat desa; (2) lemahnya institusionalisasi pelebagaan politik di tingkat desa, di mana uang sogokan menjadi hal yang biasa dalam menetapkan sebuah proyek pembangunan; (3) Pengelolaan instusi kelembagaan desa setelah dikeluarkannya UU No.6/2014 tentang Desa, tidak sebanding dengan kemampuan elite lokal dan pemerintahan di tingkat lokal dalam menjabarkan realita pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tetap menumbuhkan praktik oligarki kekuasaan elite yang memiliki otoritas tradisional yang menjadi salah satu pemicu terjadinya korupsi.

Dari beberapa temuan data awal dan asumsi yang mendukung data tersebut, maka perlunya dan dibutuhkan salah satunya peran dan keterlibatan dari perguruan tinggi untuk memberikan pemahaman dan praktik serta edukasi integritas anti korupsi terhadap aparatur di tingkat desa/nagari, dalam hal bagaimana pemanfaatan dari dana desa tersebut. Praktik dan Edukasi dengan tema besar membangun integritas anti korupsi ini melibatkan anggota tim pengabdian dari Jurusan Ilmu Politik dan berkolaborasi dengan beberapa anggota tim pengabdian dari Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.

## **1.2 PERMASALAHAN MITRA**

- a) Banyak kajian terdahulu yang menemukan bahwa merenkonstruksi korupsi berdasarkan teks, dan teori korupsi ternyata tidak hanya ditafsirkan secara redaksional tetapi juga melihat fenomena yang berkembang seperti penelitian Tengku Rika dkk (2011; 2012; 2013; 2018), Pope (2007), Saiful Deni (2010), dan tulisan terakhir yang sarikan oleh Leo Agustino dan Indah Fitriani (2017) tentang Korupsi, tetapi mengkaji dan menelaah secara mendalam bagaimana cara pencegahan tindakan untuk berbuat korupsi dengan melibatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, dan ini akan

menjadi salah satu kebaruan ketika praktik dan edukasi integritas anti korupsi ini diterapkan ketika Tim Pengabdian melakukan ini di nagari percontohan.

- b) Terhadap pengelolaan dana desa, yang dikhawatirkan banyak pihak adalah penggunaannya yang berpotensi dikorupsi. Baik sengaja ataupun tidak disengaja (karena kekurangpahaman cara pemanfaatan maupun pelaporan administratifnya) oleh perangkat desa dan siapa pun yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Adapun yang menjadi perhatian dari Tim Pengabdian adalah bahwa pengelolaan dana desa akan dikhawatirkan berdampak pada ruang yang bisa menjebak para oknum aparat desa dalam penggunaan dana desa dari perbuatan korupsi.
- c) Justifikasi pengusul bersama mitra dalam menentukan persoalan prioritas yang disepakati untuk diselesaikan.

Keberhasilan program pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan support dari pihak-pihak yang terkait yaitu pengusul pengabdian kepada masyarakat (anggota tim yang berasal dari Jurusan Ilmu Politik yang berkolaborasi dengan anggota tim yang berasal dari Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang), pihak Pemerintahan Nagari Panyakalan dengan berkomitmen melakukan kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang
  - a. Memberikan pelatihan berupa praktik dan edukasi integritas anti korupsi dalam pemanfaatan dana desa.
  - b. Seluruh biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini ditanggung oleh Universitas Andalas dalam hal ini adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Andalas.

2. Pihak Pemerintah Nagari (Nagari Panyakalan, Kabupaten Solok)

- a. Perangkat Nagari berkewajiban mengikuti pelatihan dan praktik edukasi integritas anti korupsi dalam pemanfaatan dana desa yang diselenggarakan oleh Tim Pengabdian dari Universitas Andalas dalam hal ini oleh Tim Pengabdian dari Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang
- b. Perangkat nagari diharapkan dapat langsung menerapkan pemanfaatan dana desa yang berintegritas dan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah
- c. Pihak pemerintah nagari bersedia melanjutkan praktik integritas anti korupsi ini dalam setiap pelayanan dan dana yang kerjakan oleh pemerintah nagari.

## **BAB II. SOLUSI DAN TARGER LUARAN**

- a. Solusi yang ditawarkan dengan adanya kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut
  1. Modul Kerja Integritas Anti Korupsi dalam pemanfaatan dana desa.
  2. Pembentukan kelompok pemantau anti korupsi di nagari.
  3. Meningkatkan kemampuan perangkat nagari bagaimana pemanfaatan dari dana desa tersebut secara transparan dan akuntabilitas.
  
- b. Jenis luaran yang diharapkan dapat dihasilkan dari realisasi program pengabdian ini adalah
  1. Adanya pemahaman dan praktik langsung dari perangkat nagari dan masyarakat nagari tentang membangun integritas anti korupsi
  2. Hasil dan Program pengabdian ini akan diikutkan dalam seminar nasional dan akan dipublikasikan dalam jurnal ilmiah.

### **BAB III. METODE PELAKSANAAN**

Adapun untuk metode pelaksanaan dalam kegiatan ini dapat diartikan sebagai praktik dan edukasi dalam berupa penyampaian materi pelatihan tentang integritas anti korupsi.

1. Metode pelaksanaan PKM yang ditawarkan tim pengusul pada Pemerintah Nagari Panyakalan meliputi tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sebagai berikut :
  - a. Mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah (kecamatan) tentang keberadaan kelompok mitra, serta melakukan pengarahannya serta praktik edukasi tentang integritas anti korupsi tersebut.
  - b. Mempersiapkan dan melakukan koordinasi antara tim dan mitra berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan melalui penyusunan jadwal kegiatan, penentuan tempat, media yang akan digunakan untuk praktik dan edukasi.

#### **BAB IV. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI**

Program PKM ini diusulkan oleh Tim Pengusul merupakan kolaborasi dari Jurusan Ilmu Politik dan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Kepakaran yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah bidang Pengelolaan Pemerintahan Daerah [politik lokal dan otonomi daerah] (Jurusan Ilmu Politik), Kebijakan Publik dan Tata kelola Organisasi (Jurusan Administrasi Publik). Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat khusus untuk skem yang didanai BOPTN Unand Tahun 2019 ini, Pengabdian ini dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari empat (4) orang dosen (1 orang bergelar Doktor dari Jurusan Ilmu Politik, 2 orang bergelar Doktor dari Jurusan Administrasi Publik dan 1 Orang bergelar Master dari Jurusan Ilmu administrasi Publik). Berdasarkan komposisi tersebut tentu saja punya potensi yang terkait pada penelitian pengabdian seperti yang terlihat pada lampiran biodata tim pengusul (lihat lampiran). Baik ketua maupun anggota tim telah mempunyai pengalaman melaksanakan TriDharma Perguruan Tinggi termasuk kegiatan pengabdian. Konsistensi tim dalam pemberdayaan kemandirian masyarakat dengan didukung oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Andalas Padang akan menghasilkan kerjasama yang kondusif untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat.

**Tabel 4.1. Nama tim personalia pengusul Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dengan deskripsi kerja**

No	Nama	Instansi Asal	Uraian Kepakaran	Tugas Masing-masing
1	Dr. Tengku Rika Valentina, M.A	Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Unand	Otonomi Daerah dan Politik Lokal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawab akan terpenuhinya tugas pengabdian</li> <li>• Mengkoordinirkan seluruh kegiatan</li> <li>• Mengatur menjalankan agenda</li> <li>• Bertanggungjawab terhadap luaran kegiatan</li> <li>• Bertanggungjawab pembuatan laporan kegiatan</li> <li>• Bertanggungjawab dalam pembuatan bahan/modul pembelajaran</li> </ul>
2	Dr. Roni Ekha Putera, M.PA	Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Unand	Manajemen Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawab akan terpenuhinya tugas pengabdian</li> <li>• Mengkoordinirkan seluruh kegiatan</li> <li>• Mengatur menjalankan agenda</li> <li>• Bertanggungjawab terhadap luaran kegiatan</li> <li>• Bertanggungjawab pembuatan laporan kegiatan</li> <li>• Bertanggungjawab dalam pembuatan bahan/modul pembelajaran</li> </ul>

3	Dr. Ria Ariany, M.Si	Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Unand	Tata Kelola Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawab akan terpenuhinya tugas pengabdian</li> <li>• Mengkoordinirkan seluruh kegiatan</li> <li>• Mengatur menjalankan agenda</li> <li>• Bertanggungjawab terhadap luaran kegiatan</li> <li>• Bertanggungjawab pembuatan laporan kegiatan</li> </ul> <p>Bertanggungjawab dalam pembuatan bahan/modul pembelajaran</p>
4	Kusdarini, S.IP, M.PA	Jurusan Administrasi Publik, FISIP, Unand	Kebijakan Publik dan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bertanggungjawab akan terpenuhinya tugas pengabdian</li> <li>• Mengkoordinirkan seluruh kegiatan</li> <li>• Mengatur menjalankan agenda</li> <li>• Bertanggungjawab terhadap luaran kegiatan</li> <li>• Bertanggungjawab pembuatan laporan kegiatan</li> <li>• Bertanggungjawab dalam pembuatan bahan/modul pembelajaran</li> </ul>

## **BAB V**

### **WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN**

Berbicara tentang konsep *nagari* dan pemerintahan nagari di Sumatera Barat, seketika kita dihadapkan pada sebuah bentuk pemerintahan lokal yang unik dan berbeda ketika masih berdesa dulunya. Dengan kembali bernagari berarti kita berbicara tentang adat, budaya dan otonomi pembangunan yang mandiri yang berdasarkan karakteristik nilai nilai lokal setempat dan itu dihormati serta diakui oleh pemerintah pusat. Nagari diibaratkan seperti republik mini sebuah miniatur negara yang terangkum dalam nagari seperti wali nagari dan perangkatnya sebagai eksekutif, Badan musyawarah nagari sebagai unsur legislatif dan Kerapatan Adat Nagari sebagai unsur yudikatif. Didalam nagari perangkat nagari dan masyarakat serta lembaga nagari bisa membuat sebuah komitmen bersama dengan mengadopsi nilai nilai budaya lokal dalam membangun nagari dengan prinsip integritas ( anti korupsi) terutama dalam pengelolaan dana desa.

Kegiatan ini dilakukan pada Tanggal 24 Oktober 2019 di Aula Pemerintahan Nagari Panyakalan dengan peserta yaitu: Perangkat Nagari dan Perwakilan Masyarakat Nagari (Ketua Kerapatan Adat Nagari, Ketua Badan Musyawarah Nagari dan Anggota, Bundo Kanduang, Perwakilan Suku dan Perwakilan dari Kecamatan). Materi Pelaksanaan kegiatan Pengabdian diberikan oleh Tim Pengabdian dan Perwakilan dari Dinas pemberdayaan masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok. Tujuan akhirnya adalah dapat Meningkatkan kemampuan perangkat nagari bagaimana pemanfaatan dari dana desa tersebut secara transparan dan akuntabilitas. Asumsi yang ingin Tim pengabdian rumuskan adalah Ketika sebuah pemerintah lokal ingin membangun integrasi khas lokalnya dengan memasukan seluruh elemen budaya didalamnya ternyata kesemuanya

bermuara pada tiga indikator yang kemudian dijabarkan dalam beberapa solusi kegiatan

1. Pelayanan publik yang efisien dan efektif dari birokrasi yang dibuat oleh pemerintah
2. Pemerintahann lokal yang harus tetap berjalan berdasarkan atas hukum positif
3. Strategi pembangunan yang dijalankan oleh elite lokal

Ketiga indikator ini kemudian Tim Pengabdi rumuskan untuk membuat sebuah model sistem integritas nasional berbasis lokal dalam pemanfaatan dana desa. Di Mana solusi yang ditawarkan dengan adanya kegiatan pengabdian di Nagari Panyakalan tentang bagaimana edukasi yang dilakukan dalam pemanfaatan dana desa untuk menciptakan sikap yang berintegritas anti korupsi adalah;

- (1) Tim pengabdi membuat draft modul kerja integritas anti korupsi dalam pemanfatan dana desa kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) (Bidang pengelolaan keuangan Nagari) Kabupaten Solok
- (2) Tim Pengabdi bekerjasama dengan Pemerintah Nagari Panyakalan membetuk kelompok pemantau anti korupsi di nagari yan beranggotakan Perangkat Nagari dan Perwakilan Suku di Nagari
- (3) Tim Pengabdi bekerjasama dengan Bidang Pengelolaan Keuangan Nagari Kabupaten Solok memaparkan dan memberikan pelatihan tentang bagaimana pemanfaatan dana desa tersebut dengan indikator Materi yaitu
  - a) Penghitungan Dana Desa berupa Rincian Dana Desa setiap Desa, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar; alokasi afirmasi; dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

- b) Besaran dana Transfer ke Desa/Nagari yaitu Penerimaan Dana Transfer ke Desa yang besar bukan “anugerah”, namun tambahan tanggung jawab dan amanah yang lebih besar dalam mengentaskan kemiskinan dengan metode Efisiensi (penghematan); Prioritas ketat pada kegiatan penting (sesuai rekomendasi prioritas & mendukung tujuan Dana Transfer ke Desa); Menghidupkan kembali modal sosial warga.
- c) Penjelasan tujuan utama dana desa ini diberikan bertujuan:
  - ✓ Menyempurnakan formula pengalokasian Dana Desa Melalui penyesuaian proporsi dana yang dibagi rata (Alokasi Dasar) dan dana yang dibagi berdasarkan formula (Alokasi Formula), serta memberikan afirmasi pada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
  - ✓ Memberikan fokus yang lebih besar pada pengentasan kemiskinan & ketimpangan, dengan melakukan penyesuaian bobot variabel jumlah penduduk miskin dan luas wilayah
  - ✓ Meningkatkan kualitas pengelolaan Dana Desa, dengan melakukan penyaluran secara bertahap berdasarkan pada kinerja pelaksanaan , yaitu kinerja penyerapan dan capaian output serta meningkatkan efektivitas pemantauan dan evaluasi
  - ✓ Mempertajam prioritas penggunaan Dana Desa; Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan

penyediaan infrastruktur dasar, serta memperluas kesempatan kerja

- d) Edukasi dan Praktik mengenai Larangan Setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan dana transfer ke desa dilarang melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan barang dan/atau jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa dan kekayaan milik Desa.

Dalam pelaksanaannya maka Tim Pengabdian dari Univeristas Andalas kemudian menggagas dan bekerjasama dengan Kecamatan Kubung membentuk Tim Pendamping Kecamatan untuk melaksanakan sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang Dana Transfer ke Desa untuk menghindari praktik korupsi dengan bentuk kegiatan:

- ✓ memonitoring pelaksanaan Dana Transfer ke Desa di tingkat desa;
- ✓ melaporkan pelaksanaan Dana Transfer ke Desa;
- ✓ mengevaluasi pelaksanaan Dana Transfer ke Desa setiap tahunnya;
- ✓ membuka layanan kotak pengaduan masyarakat;
- ✓ menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan melaporkan kepada Bupati;
- ✓ memverifikasi laporan realisasi penggunaan Dana Transfer ke Desa;
- ✓ memverifikasi persyaratan penyaluran dan pencairan dana transfer ke desa;

- ✓ fasilitasi pengesahan RAB dan gambar oleh Camat
- ✓ fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk pengesahan RAB dan gambar.
- ✓ Dalam melaksanakan tugas Tim Pendamping Kecamatan dapat dibantu oleh Pendamping Desa.

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini ada kesepakatan yang dibangun di Nagari Panyakalan bahwa Wali Nagari bisa melakukan pengawasan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas PTPKD dan pelaksana kegiatan. Pengawasan bisa juga dilakukan oleh masyarakat dan BMN dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah Nagari dan transparans. Serta pengawasan fungsional yang dilakukan oleh APIP (badan keuangan nagari di DPMN Kab. Solok, yakni melakukan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pelaksanaan Dana Transfer ke Desa, yang terintegrasi dengan pemeriksaan atas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Muara ini akhirnya adalah Tim Pengabdian membuat kesepakatan dengan Pemda Kab. Solok (Bupati), komiten Bupati Solok sebagai Kepala Daerah untuk bisa melakukan evaluasi atas kinerja pengelolaan keuangan DTD berdasarkan indikator ketertiban administrasi pengelolaan keuangan desa, dan atas dasar evaluasi tersebut, Bupati dapat memberikan penghargaan kepada desa.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema Pratik dan Edukasi Integritas Anti Korupsi daam pemanfaatan Dana Desa di Nagari Panyakalan, Kabupaten Solok yang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2019 oleh tim pelaksana yang berasal dari Jurusan Ilmu Politik da Jurusan Administrsi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang yang didanai oleh LPPM Univeristas Andalas (ibDM) Tahun Anggaran 2019 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ada kesepakatan bersama antara Tim Pengabdi dengan perangkat nagari adalah Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa; Akuntabel, yaitu Dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut, dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa; dan Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
2. Pengelolaan keuangan desa meliputi Pengelolaan Keuangan Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban dari keuangan desa
3. Disepakati format dari APBD desa yang mengacu pada rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang disusun sesuai format yang diatur dalam Perbup 75 Tahun 2015 dengan menggunakan system informasi “Mitra Desa”
4. Batasan Belanja dana desa untuk menghindari pratik korupsi, dengan transparansi keuangan dana desa dimana masyarakat memiliki hak akses informasi atas APBDesa. Harapannya masyarakat yang mendapatkan

informasi tersebut dalam memberikan kontribusi positif untuk kemajuan desanya.

## **6.2 Saran**

Untuk kegiatan ini disarankan bahwa:

1. Perlu dilakukan usaha terus menerus dalam memberikan pemahaman kepada perangkat nagari dalam pemanfaatan dana desa yang transparansi dan akuntabel yang terhindar dari praktik korupsi.
2. Ada rencana tindak lanjut kembali kepada Nagari Mitra bagaimana evaluasi dan praktik edukasi integritas antikorupsi dalam pemanfaatan dana desa sehingga bisa dijadikan sebagai penelitian lanjutan dengan kajian sejenis tentang integritas anti korupsi.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kami ucapkan kepada segenap peserta pengabdian Perangkat Nagari Panyakalan, Pihak Kecamatan Kubung dan Pemda Kabupaten Solok, Nara Sumber dan tidak lupa kepada Tim Pengabdian dari yang tergabung dalam jurusan Ilmu Politik dan Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang serta Kepada LPPM Unand yang telah membiayai kegiatan ini untuk Tahun Anggaran 2019. Mudah-mudahan kegiatan yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi peserta pelatihan dan bagi institusi yang melaksanakan pengabdian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Deni, Saiful.(2010), *Korupsi Birokrasi “ Konsekuensi pencegahan dan tindakan dalam etika administrasi public.* Yogyakarta: Nayfan Pustaka
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia No.16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019
- Pope, Jeremy, (2007), *Strategi Memberantas Korupsi (Elemen Sistem Integritas Nasional).* Jakarta: Transparansi Internasional Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia.
- Tengku Rika & Roni Ekha. 2013. Model Intervensi Negara dan Institusionalisasi Lembaga Lokal Nagari Di Sumatera Barat: Analisis Pemecahan Masalah Dengan Menggunakan Model Elite dan Distribusi Kekuasaan. *Jurnal Sosiohumaniora LPPM Unpad* 15(1): 86-96
- Tengku Rika dan Kusdarini. 2011. *Transisi Demokrasi Lokal Nagari Pasca Otonomi Daerah Dalam Mencari Negara Demokratis Baru Di Minangkabau.* Padang: Lembaga penelitian Universitas Andalas.
- Tengku Rika Dkk. 2009, 2010, 2011 *Transisi Demokrasi Lokal Nagari Pasca Otonomi Daerah Dalam Mencari Model Negara Demokratis Baru Di Minangkabau.* Laporan Hibah Strategis Sesuai Prioritas Nasional.
- Tengku Rika dkk. 2012. *Membuat Model Integritas Nasional Berbasis Lokal (Kasus: Transisi Demokrasi Lokal Nagari Di Sumatera Barat Dengan Menghidupkan Kembali Potensi Pilar - Pilar Kelembagaan Di Tingkat Lokal.* Kerjasama Jurusan Ilmu Politik Fisip Unand dengan TIRI-Making integrity Work, Kemitraan *Partnership* dan Universitas Paramadina.
- Tengku Rika dkk. 2012. Nagari Dengan Demokrasi Komunitarian ”Sebagai Perwujudan Demokrasi Lokal Di Sumatera Barat” *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. (8) 2
- Tengku Rika dkk. 2010. Transisi Demokrasi Lokal dalam Komunitas Elite Politik Minangkabau Modern. *Jurnal Publika.* 3 (1): 93-110.
- Tengku Rika dkk. 2011. Transisi Demokrasi Dan Model Negara Demokrasi : Kajian Di Minangkabau. *Jurnal Analisis Politik Universitas Andalas.*(1)9
- Tengku Rika dkk. 2019 Reversing Democracy: Examining the Nagari Institution in West Sumatra, Indonesia. *International Journal of Administrative Sciences & Organization, Center of Administrative Studies, University of Indonesia,* 26(1): 1-9.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKANTINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Limau Manis Padang Kode Pos 25163

Telepon : 0751-71266, Faksimile : 0751- 71266

Laman : fisisip.unand.ac.id. e-mail : [sekretariat@soc.unand.ac.id](mailto:sekretariat@soc.unand.ac.id)

SURAT TUGAS

Nomor: 1504/UN16.08.D/PM.01.02/2019

Sehubungan dengan Surat Ketua Jurusan Ilmu Politik Nomor B/166/UN.16.08.3.3/PM.01.00/2019 tanggal 23 Oktober 2019 perihal Permohonan Surat Tugas, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas dengan ini menugaskan:

No	Nama	NIP/BP	Pangkat	Gol	Jabatan
1.	Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP. MA	198101012005012001	Penata Tk.I	III.d	Ketua
2.	Dr. Roni Ekha Putera, S.IP. M.PA	198105032005011001	Penata Tk.I	III.d	Anggota
3.	Dr. Ria Ariany, S.S., M.Si	197302132008122001	Penata	III.c	Anggota
4.	Kusdarini, S.IP. M.PA	197308252001122001	Penata	III.c	Anggota
5.	Lusi Puspika Sari, S.IP	-	-	-	Anggota
6.	Jenasti Viona, S.IP	-	-	-	Anggota
7.	Tiara Eka Putri	-	-	-	Anggota
8.	Dicky Afandy	-	-	-	Anggota

untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul "Praktik dan Edukasi Integrasi Anti Korupsi dalam Pemanfaatan Dana Desa di Nagari Panyangkalan, Kabupaten Solok" pada tanggal 24 Oktober 2019 di Kantor Wali Nagari Panyangkalan, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

Demikianlah Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Padang, 23 Oktober 2019

DEKAN,



Dr. Alfian Miko, M.Si  
NIP196206211988111001

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Ilmu Politik FISIP Unand
2. Yang bersangkutan

